



PT BPR AMBULU DHANAARTHA

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 Jalan Raya Suyitman No.59 Ambulu, Jember

☎️ (0336) 881172

📠 (0336) 882800

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT BPR Ambulu Dhanaartha telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT BPR Ambulu Dhanaartha posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.25.874.935.192, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 9.154.152.297. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Ambulu Dhanaartha selanjutnya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Ambulu Dhanaartha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah



12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank



31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR AMBULU DHANAARTHA**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

BPR menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Perusahaan.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### **5 Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Ambulu Dhanaartha berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ambulu Dhanaartha dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



## BAB II

# TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

|   |   |
|---|---|
| Alamat  | : Jalan Raya Suyitman No.59 Ambulu, Jember  |
| Nomor Telepon   | : (0336) 881172   |
| Penjelasan Umum   | : Struktur Tata Kelola PT BPR Ambulu Dhanaartha telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT BPR Ambulu Dhanaartha posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.25.874.935.192, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 9.154.152.297. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Ambulu Dhanaartha selanjutnya.   |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola            | : Peringkat 3   |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : -<br>Manajemen PT BPR Ambulu Dhanaartha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.<br>Manajemen PT BPR Ambulu Dhanaartha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR. |

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

|    |  |
|----|--|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |
|----|--|



|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Nama                     | : IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE   |
|   | Jabatan                  | : 0100 - Direktur Utama  |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab | : Secara khusus, dalam kegiatan operasional BPR ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi (antara Direktur Utama dengan Direktur) yang diatur sebagai berikut 1. Membawahi pelaksanaan Fungsi Audit Internal yang sehari-hari dijalankan oleh Pejabat Eksekutif menjabat sebagai Internal Auditor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SE. OJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR 2.Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR 3. Memimpin Komite Kredit untuk permohonan kredit dengan plafon > Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) keatas, termasuk memberi pertimbangan dan/atau catatan yang menjadi dasar keputusan persetujuan kredit apabila usaha calon debitur dianggap layak untuk dibiayai oleh BPR |

**No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Nama                     | : GUNAWAN RIYANTO, SP  |
|   | Jabatan                  | : 0200 - Direktur  |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab | : Secara khusus, dalam kegiatan operasional BPR ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi (antara Direktur Utama dengan Direktur) yang diatur sebagai berikut 1. Membawahi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR 2.Memastikan bahwa Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah bekerja secara tertib, efektif, dan disiplin, dalam penyusunan dan/atau pengkinian Pedoman Kerja, Sistem, dan Prosedur Kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR |

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**

- a. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
- b. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
- c. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
- d. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang



## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |   |
|----|--|---|
| 1  | Nama   | : ANIE PURNAMAWATI, SE  |
|    | Jabatan  | : Komisaris Utama   |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                               | : Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus bekerja secara Transparan, Akuntabel, dan Independen, antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dan pengelolaan BPR telah dijalankan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, serta ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR kepada OJK setiap semester;</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;</li> <li>3. Memastikan telah terselenggaranya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;</li> <li>4. Memberikan saran/pendapat kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku;</li> <li>5. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Per-Undang-Undangan;</li> </ol> |
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |   |
| 1  | Nama   | : ELISABETH RINA KRISWANTI  |
|    | Jabatan  | : Komisaris   |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                               | : Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus bekerja secara Transparan, Akuntabel, dan Independen, antara lain sebagai berikut:   |



1. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga segala risiko yang melekat terhadap keputusan tersebut tetap menjadi tanggungjawab Direksi;
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi audit, baik dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, maupun hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015, mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
3. Dalam situasi/kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku;
4. Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Per-Undang-Undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan /atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

- a. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
- b. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
- c. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
- d. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|----|--|
| 1  | Komite Audit                                     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -                     |
|    | Program Kerja : -                                |
|    | Realisasi : -                                    |
|    | Jumlah Rapat :-                                  |
| 2  | Komite Pemantau Risiko                           |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -                     |



|          |                                       |   |
|----------|---------------------------------------|---|
|          | Program Kerja                         | : -   |
|          | Realisasi                             | : -   |
|          | Jumlah Rapat                          | : -   |
| <b>3</b> | <b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b> |   |
|          | Tugas dan Tanggung Jawab              | : -   |
|          | Program Kerja                         | : -   |
|          | Realisasi                             | : -   |
|          | Jumlah Rapat                          | : -   |
| <b>4</b> | <b>Komite Manajemen Risiko</b>        |   |
|          | Tugas dan Tanggung Jawab              | : -   |
|          | Program Kerja                         | : -   |
|          | Realisasi                             | : -   |
|          | Jumlah Rapat                          | : -   |
| <b>5</b> | <b>Komite Lainnya</b>                 |   |
|          | Tugas dan Tanggung Jawab              | : Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;<br>Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya |
|          | Program Kerja                         | : -   |
|          | Realisasi                             | : -   |
|          | Jumlah Rapat                          | : -   |

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

| No | Nama               | Keahlian                          | Komite         |                 |                         |                  |                | Pihak Independen |
|----|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
|    |                    |                                   | Audit          | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | Manajemen Risiko | Lainnya        |                  |
| 1  | DWI FAJAR NOVIANTO | Bidang Audit                      | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Tidak Menjabat | Tidak            |
| 1  | HENDY WUJAYA       | Bidang Kepatuhan/Manajemen Risiko | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Tidak Menjabat | Tidak            |
| 1  | GUNAWAN RIYANTO    | Bidang SDM                        | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat  | Tidak Menjabat          | Tidak Menjabat   | Tidak Menjabat | Tidak            |



### C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi       | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1  | IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE | -            | -                          |                               |   |
| 2  | GUNAWAN RIYANTO, SP        | -            | -                          |                               |   |

#### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1  | ANIE PURNAMAWATI, SE         | -            | -                          |                               |   |
| 2  | ELISABETH RINA KRISWANTI     | -            | -                          |                               |   |

### D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

#### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Direksi       | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain         | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| 1  | IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE | 600974          | PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA | -                          |
| 2  | IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE | 600975          | PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO     | -                          |
| 3  | GUNAWAN RIYANTO, SP        | 600974          | PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA | -                          |
| 4  | GUNAWAN RIYANTO, SP        | 600975          | PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO     | -                          |



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain         | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| 1  | ANIE PURNAMAWATI, SE         | 600974          | PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA | -                          |
| 2  | ANIE PURNAMAWATI, SE         | 600975          | PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO     | -                          |
| 3  | ELISABETH RINA KRISWANTI     | 600974          | PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA | -                          |
| 4  | ELISABETH RINA KRISWANTI     | 600975          | PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO     | -                          |

## E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi       | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                            | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | GUNAWAN RIYANTO, SP        | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | ANIE PURNAMAWATI, SE         | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | ELISABETH RINA KRISWANTI     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi       | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                            | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | GUNAWAN RIYANTO, SP        | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | ANIE PURNAMAWATI, SE         | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | ELISABETH RINA KRISWANTI     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No                   | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)    | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                      |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1                    | Gaji                                | 2            | 234.014.000             | 2               | 65.500.000              |
| 2                    | Tunjangan                           | 2            | 99.578.000              | 2               | 5.600.000               |
| 3                    | Tantiem                             | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| 4                    | Kompensasi berbasis saham           | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| 5                    | Remunerasi lainnya                  | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
|                      | Total Remunerasi                    |              | mobil inventaris        |                 | mobil inventaris        |
| Jenis Fasilitas Lain |                                     |              |                         |                 |                         |
| 1                    | Perumahan                           | -            | -                       | -               | -                       |
| 2                    | Transportasi                        | -            | -                       | -               | -                       |
| 3                    | Asuransi Kesehatan                  | -            | -                       | -               | -                       |
| 4                    | Fasilitas lainnya                   | -            | -                       | -               | -                       |
| 5                    | Total Fasilitas Lain                | -            | -                       | -               | -                       |
| 6                    | Total Remunerasi dan Fasilitas Lain | -            | -                       | -               | -                       |

## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan   | Perbandingan (a/b) |
|--|--------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 2,94               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 2,25               |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,14               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 3,38               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,30               |



## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan   |
|----|---------------|----------------|---|
| 1  | 2024-3-20     | 4              | Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan |
| 2  | 2024-6-18     | 4              | Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan |
| 3  | 2024-9-20     | 4              | Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan |
| 4  | 2024-12-18    | 4              | Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan |

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | ANIE PURNAMAWATI, SE         | 4                   | 0              | 100,00%                     |
| 2  | ELISABETH RINA KRISWANTI     | 4                   | 0              | 100,00%                     |

## K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |      |                         |      |               |      |                     |      |
|--|----------------------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|---------------------|------|
|  | Anggota Direksi                  |      | Anggota Dewan Komisaris |      | Pegawai Tetap |      | Pegawai Tidak Tetap |      |
|  | 2023                             | 2024 | 2023                    | 2024 | 2023          | 2024 | 2023                | 2024 |
| Total Fraud                                  | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah Diselesaikan                           | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Dalam proses penyelesaian                    | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Belum diupayakan penyelesaiannya             | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum   | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |

## L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum  | Jumlah (satuan) |        |
|---|-----------------|--------|
|   | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -               | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | -               | -      |
| Total   | -               | -      |



### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |                | Pengambil Keputusan       |                | Jenis Transaksi   | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan  |
|----|--|----------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|---|
|    | Nama                                     | Jabatan        | Nama                      | Jabatan        |   |                                 |   |
| 1  | Sindukarto                               | Direktur       | Vindy Lestari             | PENGAWAS       | PENDIDIKAN & PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA (CV.EMG LEARNING CENTRE) | 94.506                          | Sesuai ketentuan internal, merupakan lembaga pendidikan&pelatihan SDM yang dimiliki EMG                                 |
| 2  | Kuntjono                                 | Direktur       | Kuntjono                  | Direktur       | Lembaga Bantuan Hukum (CV KRESNA YURISDIKA)                         | 20.408                          | Sesuai ketentuan internal, merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang dimiliki oleh EMG                                       |
| 3  | Cahyo                                    | Direktur utama | Erly Yunita               | Komisaris      | Aplikasi Core Banking Sistem (PT. Andalan Tata Manajemen)           | 32.000                          | Sesuai ketentuan internal, merupakan penyedia jasa layanan Aplikasi Core Banking Sistem yang dimiliki grup EMG          |
| 4  | Vivi Dalimartha Erlambang                | Direktur       | Vivi Dalimartha Erlambang | Direktur       | Asuransi Kendaraan (CV. Anugerah Giant Abadi)                       | 69.140                          | Sesuai ketentuan internal, merupakan perusahaan asuransi kendaraan (kendaraan inventaris kantor) yang dimiliki grup EMG |
| 5  | Vindy Lestari                            | Pemilik Gedung | Vindy Lestari             | Pemilik Gedung | Sewa gedung   | 87.500                          | Sesuai ketentuan internal, merupakan pemilik gedung kantor pusat Ambulu Dhanaartha sekaligus juga sebagai pemilik saham |

### N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan   | Penerima Dana           | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| 1  | 2024-08-15          | Sosial                          | Berkontribusi / berpartisipasi untuk acara HUT Republik Indonesia | Kantor Kecamatan Ambulu | 200.000          |



## O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ambulu Dhanaartha ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ambulu Dhanaartha. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ambulu Dhanaartha ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ambulu Dhanaartha, Terima Kasih.

**Jember, 17 Maret 2025**

Persetujuan Pengurus PT BPR Ambulu Dhanaartha

**ANIE PURNAMAWATI, SE**  
Komisaris Utama



**IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE**  
Direktur Utama